

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor
498/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

Skripsi

**OLEH :
WARI ALBARI
NPM 1912011237**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor
498/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

Oleh

WARI ALBARI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sekalipun berpoligami, namun tidak jarang sikap tidak jujur dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Dimana mereka mengaku berstatus masih duda, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum oleh hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk., menganalisis akibat hukum bagi suami isteri terhadap pembatalan perkawinan, serta menganalisis pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif dengan tipe studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. pendekatan ini hanya ditujukan pada norma dan asas-asas serta peraturan-peraturan tertulis karena akan membutuhkan data sekunder dari studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. adalah mengabulkan gugatan. Akibat hukum bagi suami istri atas pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama adalah perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ini secara hukum formil tidak sah.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM KASUS POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor
498/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

Oleh

Wari Albari

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NO.498/PDT.G/2022/PA.TNK.)**

Nama Mahasiswa : **Wari Albari**

No. Pokok Mahasiswa : 1912011237

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19602281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Sekretaris/Anggota


: Kasmawati, S.H., M.Hum.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Aprilianti, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wari Albari


NPM : 1912011237

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.)" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Univeristas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023



Wari Albari
NPM 1912011237



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wari Albari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Januari 2001, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Wagiyati, S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Beringin Raya pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2019. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2022 selama 40 hari di Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

MOTO

"...Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."

(Q.S. AL-Baqarah Ayat 155)

"Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran."

(H.R. Ahmad)

"Memaafkan adalah kemenangan terbaik."

(Ali Bin Abi Thalib)

*"Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung
bahayanya kebodohan"*

(Imam Asy-Syafii)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada:

Kepada orang tuaku:

Ayahku Iskandar dan Ibuku Wagiyati

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku pilih, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Teruntuk rekan-rekanku selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, M. Riski, Satriya Pratama, M. Dzaki Akbar, Ridho Mustafa, Ariq Rafi Utama, M. Novansyah, Galih Senoaji, M. Rivaldo, M. Fadli Farid, Ilham Dibyo, Abdullah Habib, dan M.Fikri yang selalu menemani, mendukung, membantu, bersenda gurau dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bisa bertemu dan berbagi cerita kesuksesan, Aamiin;
12. Teruntuk sahabat-sahabatku M. Yudha Pratama dan Reza Okta Vinanda yang menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita, dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk selalu memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari diri penulis. Semoga kelak kita bisa berkumpul dan berbagi cerita kebahagiaan masing-masing;
13. Teruntuk teman-temanku di Bagian Hukum Perdata, Satriya, Novan, Ridho, Arif, Luzman, dan Adria yang telah membantu penulis dan memberikan doa serta semangatnya kepada penulis;
14. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Perumnas Way Kandis, Reyhan, Rafi, Agung, Damara, Monica, Syafika, dan Fara terima kasih atas kisah kasih, candaan, pelajaran, bantuan, dan pengalaman tak terlupakan yang sangat berharga selama 40 hari di Kota Karang bersama kalian;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
16. Terima kasih kepada diriku Wari Albari telah bertahan dan berjuang hingga di titik ini menghadapi segala tantangan baik dalam perkuliahan, kehidupan, keluarga, dan pertemanan. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan selalu berjuang yang terbaik tak hanya bagi diri sendiri, namun juga orang di sekitar. Terima kasih telah berani untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik walau banyak hal yang harus ditinggalkan.
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023
Penulis

Wari Albari

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	7
2.2. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	10
2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
2.4. Tinjauan Umum Poligami.....	18
2.5. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan.....	20
2.6. Tinjauan Umum Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan.....	25
2.7. Kerangka Pikir.....	28
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Tipe Penelitian.....	30
3.3. Pendekatan Masalah.....	31
3.4. Data dan Sumber Data.....	31
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder.....	31
3.4.3. Bahan Hukum Tersier.....	32
3.5. Pengumpulan Data.....	32
3.5.1. Studi Peraturan Perundang-Undangan.....	32
3.5.2. Studi Kepustakaan.....	32

3.6. Metode Pengolahan Data.....	33
3.5.1. Identifikasi data	33
3.5.2. Editing	33
3.5.3. Penyusunan data	33
3.5.4. Pemeriksaan (Verifikasi).....	34
3.7. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.....	35
4.1.1. Kasus Posisi	35
4.1.2. Dasar Pertimbangan Hukum	36
4.1.3. Putusan	38
4.1.4. Pertimbangan Hakim Terhadap Daluarsa Pembatalan Perkawinan	40
4.1.5. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.498/Pdt. G/2022/PA.Tnk.....	41
4.2. Akibat Hukum Suami Isteri Terhadap Pembatalan Perkawinan	44
4.3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan	46
V. PENUTUP	49
5.1. Kesimpulan.....	49

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	28

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki rukun dan syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada ataupun tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi, bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unturnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹

Tidak kurang dari 80 ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perkawinan baik itu yang menggunakan kata nikah ataupun menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut menjelaskan tuntutan kepada umat manusia guna menempuh sebagaimana pernikahan yang membawakan manusia baik pria ataupun wanita menuju kehidupan damai, tenang serta bahagia.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

² Musfir Azzahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal 18.

Allah berfirman dalam QS. ar-Rum (30:21): *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendapat kehidupan yang damai, penuh cinta serta kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu wujud pernikahan yang kerap mengundang polemik di masyarakat adalah tentang poligami. Poligami sendiri merupakan jalinan pernikahan di mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Selain poligami terdapat juga poliandri. Bila poligami dalam praktiknya dilakukan oleh suami yang menikahi lebih dari satu istri, maka dalam poliandri praktiknya dilakukan oleh istri yang menikahi lebih dari satu suami.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang selanjutnya akan disebut UU Perkawinan yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) dapat terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat izin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.³ Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 10

isteri tersebut sepakat untuk mengarungi rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki. Apabila seorang suami hendak poligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 55 KHI. Alasan tersebut yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam KHI.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.⁴

Kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai kecenderungan penyelesaian masalah poligami dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka atau duda padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana

⁴ Nunung Rodliyah, *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 1.

pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Karena keadaan hal itu perkawinan dapat dibatalkan

Pembatalan perkawinan dapat diajukan permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Kasus pembatalan perkawinan perkara Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk Dalam Perkara ini Penggugat dan Tergugat I telah terikat perkawinan selama 45 tahun tanpa bercerai, lalu tanpa seizin Penggugat, Tergugat I menikahi perempuan yaitu Tergugat II dengan memalsukan status Tergugat I dengan ditulis duda Padahal kenyataannya Tergugat I masih mempunyai seorang isteri yaitu Penggugat. Bahkan Tergugat I menikahi Tergugat II adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di kota Bandar Lampung dimana menurut PP (Peraturan Pemerintah) No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi Isteri Kedua tanpa seizin Isteri pertama apalagi diawali dengan keterangan yang palsu.

Penggugat baru mengetahui pernikahan tersebut telah berlangsung kurang lebih 10 tahun dengan adanya bukti pernikahan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 April 2012 yang lalu dengan nomor kutipan akte nikah: 355/55/IV/2012 di keluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama), Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Menyatakan bahwa alasan dasar Penggugat karena merasa keberatan atas Pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II karena tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat dan yang lebih fatalnya Tergugat I telah memalsukan identitas Tergugat I. dan menurut Penggugat Perkawinan tersebut harus dibatalkan karena tidak sah secara hukum. Maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Agama Tanjung Karang sehingga berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang perkara ini dimenangkan oleh Penggugat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tentang **Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami. (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan?
3. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah dalam bidang hukum keperdataan khususnya hukum keluarga islam. Sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah ketentuan hukum formil terkait gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka berikut ini beberapa tujuan dari penelitaian:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.
2. Untuk menganalisis tentang akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan.
3. Untuk menganalisis pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk akademik diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam Hukum Keluarga Islam.

Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan pembatalan perkawinan dan poligami dalam pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada penegak hukum mengenai pembatalan perkawinan yang adil dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para pihak apabila salah satu pihak telah memalsukan identitas, agar menjadi perbandingan bagi penegak hukum yang lain.

Bagi masyarakat umum, untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang terkait langsung di dalam penelitian ini sehingga apabila terjadi kasus serupa dapat ditemukan jalan keluarnya bahwa pemalsuan identitas dalam kasus poligami adalah salah satu sebagai penyebab pembatalan perkawinan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan

Kata kawin menurut istilah hukum islam sama dengan nikah atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Al-Qur'an, secara *majazi* mengartikan perkawinan sebagai “bersetubuh”, kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali. Al-Qur'an juga menggunakan kata *Zawwaja* dari kata *zawaj* yang berarti “pasangan”, hal ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan, kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 80 kali.⁵

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Menurut Sayuti Thalib secara singkat mengartikan pengertian dari perkawinan yaitu perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur pengertian tersebut untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan

⁵ Nunung Rodliyah, *Manusia & Agama Dalam Kerangka Dasar Ajaran Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2011), hlm. 207

sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan, unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan, atau hikmah suatu perkawinan.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Perkawinan atau nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁸

Di dalam UU Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan merupakan *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁹

Tujuan perkawinan di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasing sayang sesama manusia yang dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia di dunia ini yang pada akhirnya

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 2009), hlm. 47.

⁷ Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020), hlm. 31

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38

⁹ Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra, Due To Law Cancellation Cancellation Because Of Identity Removal In The Polygami Case, *Jurnal Lex Suprema* 2, No. 1, 2020, hlm. 4

akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai sendi dasar dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Adapun perkawinan dalam islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syarat.¹¹

1. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:¹²

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang” (An -Nisa : 3)

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil dalam memberikan kepada isteri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam Al-Quran, surat Al-A'raaf Ayat 189 berbunyi:

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang” (Al-A'raaf : 189).

Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinan), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

2. Dalil As-Sunnah

¹⁰ Nunung Rodliyah, *Aspek Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 1

¹¹ Rafly Kurniawan, *OpCit*, hlm. 5

¹² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‘ud r.a dari Rasulullah bersabda:¹³

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya” (H.R. Bukhari-Muslim)

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32: *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dari hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut...”* dan Rasulullah pun memerintahkan kepada setiap pemuda yang telah cukup untuk segera menikah, karena dengan menikah itu akan lebih kuasa menahan mata dan hasrat. Namun bila tidak kuasa maka hendaklah berpuasa karena itu akan menjadi penjaga baginya.

2.2. Prinsip-prinsip Perkawinan

1. Prinsip-prinsip perkawinan menurut UU Perkawinan¹⁴

a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b) Dalam UU Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

¹³ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁴ Wati Rahmi Ria, *OpCit*, hlm. 32

c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan menginginkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama.

d) Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka UU Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memugkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar islam.

f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

2. Prinsip-prinsip perkawinan menurut Hukum Islam

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Dalam perspektif yang lain, bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an., yaitu:¹⁵

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
2. Prinsip mawaddah wa rahmah
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
4. Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf

Menurut UU Perkawinan Pasal 3 adalah asas monogami relatif, artinya boleh sepanjang hukum dan agamanya mengizinkan. Asas tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dengan KHI. Sedangkan KUHPerdota menganut monogami mutlak karena berdasarkan doktrin Kristen (Gereja).¹⁶

2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan melawan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata

¹⁵ Amiur Nuruddin, "Azhari Akmal Tarigan", *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006, hlm 52.

¹⁶ Wati Rahmi Ria, *OpCit*, hlm. 36.

tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan melawan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan.

Rukun perkawinan adalah faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rukun perkawinan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah dari calon istri, dua orang laki-laki, mahar, dan ijab kabul.¹⁷

Rukun dan syarat perkawinan dalam islam yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - Beragama Islam;
 - Laki-laki;
 - Jelas orangnya;
 - Dapat memberikan persetujuan;
 - Tidak terdapat halangan perkawinan;
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - Beragama islam;
 - Perempuan;
 - Jelas orangnya;
 - Dapat dimintai persetujuan;
 - Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat- syaratnya:
 - Laki-laki;
 - Beragama islam;
 - Mempunyai hak perwalian;
 - Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
4. Saksi nikah:
 - Dua orang laki-laki;
 - Beragama islam;
 - Sudah dewasa;

¹⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015, hlm. 50.

Hadir dalam upacara akad perkawinan;
 Dapat mengerti maksud akad perkawinan

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

Adanya ijab (penyerahan) dari wali;
 Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami;
 Ijab harus menggunakan kata-kata nikah/yang searti dengannya;
 Antara ijab dan qabul harus jelas dan berkaitan;
 Antara ijab dan kabul masih dalam satu majelis;
 Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah terpenuhi rukunnya dan hukum fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subyektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat obyektif”.¹⁸ Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan 12 UU Perkawinan, yang meliputi persyaratan materil maupun persyaratan formal. Perlu diingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁸ Khoirul Anam, Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami, *Jurnal Yustitiabelen* 3, No. 1 (2017): hlm. 9

Persyaratan materil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan yang meliputi sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 (2) UU Perkawinan. Mengenai penentuan syarat ini, M. Yahya Harahap mengatakan: *“Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada ijin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan gengsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan ijin orang tua atau wali”*.¹⁹
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati Pasal 7 (ayat) 1 UU Perkawinan;

Menurut M. Yahya Harahap penentuan batas umur bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan yaitu: *“Bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah Jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian hukum Islam”*.²⁰

1. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;

¹⁹ H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 61.

²⁰ *Ibid*, hlm. 62.

2. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari;
3. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).

Adapun syarat-syarat formal yang berkenaan dengan formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdiri dari 3 tahap yaitu:²¹

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Pemberitahuan kehendak menikah kepada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (P2NTR) atau pegawai pembantu pencatat nikah, talak. Pemberitahuan ingin menikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Umur;
 - b. Agama/kepercayaan;
 - c. Tempat kediaman calon mempelai;
 - d. Apabila salah seorang atau
 - e. keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

3. Pengumuman kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

²¹ Rafly Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 645.

Pengumuman kehendak melaksanakan perkawinan ini dilakukan di:

- a. Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan;
- b. Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4. Pencatatan perkawinan

Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya, perkawinan tersebut dicatat secara resmi dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, Hal ini sesuai dengan Pasal 2 (ayat) 1 UU Perkawinan menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat ketentuan pasal tersebut, sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut agama dan kepercayaannya suami-isteri. Sedangkan Pasal 2 (ayat) 2 UU Perkawinan menghendaki setiap perkawinan dilakukan pencatatan. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan.

Tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dianut dalam daftar pencatatan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi pihak suami isteri maupun pihak lain atau masyarakat dan sebagai bukti tertulis dan otentik. Perbuatan

pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan namun hanya bersifat administratif, yaitu yang menyatakan bahwa perkawinan itu memang ada dan benar terjadi.

Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Pelaksanaan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Bab II pasal 2 (ayat) 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Dan Rujuk.

Berbicara mengenai sahnya suatu perkawinan, apabila yang melangsungkan perkawinan itu seagama tentu tidak menjadi masalah. Namun apabila sebaliknya, mereka yang melangsungkan perkawinan menganut agamanya yang berbeda, maka Pasal 2 (ayat) 1 UU Perkawinan tentu tidak dapat diikuti seperti bunyinya, sebab perkawinan tidak dapat dilangsungkan menurut agama masing-masing mempelai.²²

2.4. Tinjauan Umum Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang merupakan penggalan dari poli atau polus, artinya banyak dan kata gamein atau gamos artinya kawin atau perkawinan. Jadi perkataan poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Perkawinan poligami

²² *Ibid*, hlm. 646.

merupakan sebuah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. Tunisia adalah satu-satunya agama Muslim yang melarang poligami sekarang ini. Fatwa dan tafsir Abdullah yang dipegang Presiden Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mensahkan Undang-undang yang melarang poligami. Namun Turki pada saat pemerintahan Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1962 juga melarang poligami.²³

b. Dasar Hukum Poligami Di Indonesia

Undang-undang Tunisia yang tegas dan sangat berani melarang poligami tidak diikuti negara lain. Justru sebaliknya, hampir semua negara Muslim di dunia melegalisasi poligami, seperti Yaman Selatan (1974), Siria (1953), Mesir (1929), Maroko (1958), Pakistan (1961), dan negara Muslim lain, lalu dimana kah posisi Indonesia berkaitan dengan Poligami?

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Poligami di Indonesia juga disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (ayat) 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu: *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinana, seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*.²⁴

Ketentuan Pasal 3 (ayat) 1 UU Perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin pengadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 (Ayat) 2 Undang-undang Perkawinan yaitu, *Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

2. Kompilasi Hukum Islam

²³ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami* (Wihdah Press, 2004), hlm. 23.

²⁴ Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis* (Kencana, Jakarta, 2013), hlm.

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami dan syaratnya adalah Pasal 55 (1) *Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat dua tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.* Dan pada Pasal 56, 57, dan 58.

3. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975

Adapun pasal-pasal pada PP No. 9, yaitu: Pasal 40, 41, 42, dan 43.

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.

2.5. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian dan Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal yaitu gagal, menganggap tidak sah, tidak jadi maupun tidak sah (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Didalam islam pembatalan perkawinan disebut fasakh, arti fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.²⁵

Ditinjau dari sebab-sebab yang dapat merusakkan perkawinan, fasakh dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: fasakh yang berkehendak kepada Putusan Hakim, yakni melalui proses Pengadilan dan fasakh yang tidak berkehendak kepada putusan Pengadilan yaitu pada waktu suami-istri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan, ketika itu juga perkawinan telah batal menurut hukum tanpa melalui putusan Pengadilan.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-Undang Perkahwinan* (Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 113.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan “batal” atau “dapat dibatalkan” atau dengan kata lain pembatalan perkawinan itu bisa “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Suatu perkawinan batal demi hukum diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal demi hukum diantaranya:²⁶

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah 4 orang istri, meskipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa ‘iddah talak raj’i.
2. Seorang suami yang menikahi istrinya yang li’annya.
3. Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddah’nya.
4. Perkawinan yang dilakukan dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
7. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dan istri, atau sebagai bibi, atau kemanakan dari istri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila:²⁷

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang di kawini ternyata kemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah.
3. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah’).
4. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Jo. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

²⁶ Rafly Kurniawan, *Op, Cit*, hlm. 651.

²⁷ *Ibid*, hlm. 651.

6. Perkawinan dilaksanakan karena paksaan.
7. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
8. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud adalah seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan, demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Sedangkan menurut Pasal 22 UU Perkawinan dikatakan bahwa *Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan*. Pengertian “dapat” diartikan bisa atau tidak bisa batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pembatalan perkawinan adalah Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata ”batal“ yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.

b. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 UU Perkawinan menjelaskan pembatalan Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut (ayat) 2 Pasal 16 UU Perkawinan ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang mengajukan Pembatalan Perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.

3. Pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 Kompilasi Hukum Islam.

c. Prosedur Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian dan regulasi prosedur pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Menurut Pasal 25 UU Perkawinan menyebutkan *“Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”*.

Sedangkan mengenai tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian.

2. Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:
 1. Pemohon atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 73).
 2. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (*Herzien Indonesich Reglement* atau HIR Pasal 118 ayat (1)/*Rechtreglement voor de Buitengewesten* atau RBg Pasal 142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
 3. Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26, 27 dan 28 Jo. HIR Pasal 121,124 dan 125).

4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164/RBg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.
7. Setelah pemohon menerima akta pembatalan, setelah itu Pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu. Untuk perkawinan tersebut (misalnya karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), berdasarkan Pasal 27 UU Perkawinan pengajuan itu dibatasi hanya dalam kurun waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Apabila sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Kapanpun istri dapat mengajukan pembatalannya.²⁸

²⁸ Rafly Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 653.

2.6. Tinjauan Umum Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU Perkawinan bahwa: *"keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut"*. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang "sah" sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.²⁹

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut.

Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu.

²⁹ Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 104.

2. Terhadap harta bersama dan harta bawaan

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dilihat dari asal-usul harta suami istri dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan;
- b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing;
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.


Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Menurut UU Perkawinan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta istri tetap menjadi hak

istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

3. Terhadap pihak ke tiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

2.7. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu pemalsuan identitas dan tanpa diketahui oleh istri pertama dari pria sehingga dapat digugat pembatalan ke Pengadilan Agama. Seperti pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Hal penting yang harus diperhatikan dari pembatalan perkawinan ini yaitu karena perkawinan dengan pemalsuan identitas.

Menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kemudian dapat dianalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan dan menganalisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara Pengadilan Agama. Sehingga tercapainya suatu kejelasan hukum mengenai pembatalan perkawinan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif *normative law research* menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁰ Penelitian ini akan meneliti tentang studi kasus Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami berdasarkan peraturan hukum formil di Indonesia serta norma sosial dan literatur terkait.

3.2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.³¹ Adapun objek yang diteliti mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 52

³¹ <http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal, 6 Juli 2022.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini hanya ditujukan pada norma dan asas-asas serta peraturan-peraturan tertulis karena akan membutuhkan data sekunder dari studi kepustakaan, maka penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian kepustakaan..

3.4. Data dan Sumber Data

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³² Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:³³

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yakni:

- a. Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, artikel dan majalah.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3.5. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen.³⁴ Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya.

3.5.1. Studi Peraturan Perundang-Undangan

Studi ini merupakan upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

3.5.2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan untuk mendapatkan landasan teoritis dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002), hlm. 50.

3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*).³⁵ Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Identifikasi data

Identifikasi data atau seleksi data yaitu mencari dan menetapkan data yang relevan dengan penelitian, berupa menelaah peraturan, buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan dalam penelitian mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami.

3.5.2. Editing

Pemeriksaan data dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami. Apabila terdapat data yang salah atau kurang tepat dengan pembahasan maka akan dilakukan perbaikan ataupun diadakan penambahan data. Sebisa mungkin data yang telah dikumpulkan tersebut lengkap, relevan, dan tidak berlebihan.

3.5.3. Penyusunan data

Penyusunan data yaitu menyusun data-data yang telah dikumpulkan dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan kemudian disusun berdasarkan sistematika yang telah ditentukan disesuaikan dengan pokok bahasan dalam penelitian mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami.

³⁵M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 132-133.

3.5.4. Pemeriksaan (Verifikasi)

Setelah mengelola dan mengklasifikasi data, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sama dengan data dari sumber asli.³⁶ Dengan tahap ini peneliti kembali meneliti keabsahan data dengan cara

3.7. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data secara kualitatif. Karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar di ukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas. Namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.³⁷ Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum, di mana selanjutnya penulis menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus.

³⁶ <https://penelitianilmiah.com/verifikasi-data/>.

³⁷ *Ibid*, hlm. 78.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Dasar pertimbangan hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, dapat dibatalkan dengan pertimbangan bahwa tergugat dalam hal ini suami tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan dan memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan. Perkawinan yang dilangsungkan ini juga melanggar syarat administratif, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan calon suami yang mengaku berstatus duda padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dengan demikian perkawinan tersebut dianggap cacat formil atau ada unsur penyelundupan hukum. Jika dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan mutlak disebutkan bahwa batas waktu maksimal mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan. Namun dalam kasus ini Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan Penggugat membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dan mengembalikan para pihak ke posisi semula. Seharusnya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka yang harus diprioritaskan yaitu keadilan, dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak

yang dilibatkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemalsuan identitas ini secara hukum formil tidak sah. Dalam hal ini dijelaskan mengenai pemalsuan yang terjadi pada perkawinan itu menjadi batal ketika suami tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama dan ketika perkawinan tersebut terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Jadi ketika perkawinan poligami tersebut yang identitasnya dipalsukan maka akan berakibat dengan batalnya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Naruddin, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Azzahrani, Musafir. (1996). *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Pess.
- Az-Zuhaili, Wabbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Christine. Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, Yahya. (2012). *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan*. (2008) Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ria, Wati Rahmi. (2020). *Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Ria, Wati Rahmi. Zulfikar, Muhammad. 2015 *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi
- Rodliyah, Nunung. (2018). *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Aura.
- Rodliyah, Nunung. (2011). *Manusia & Agama Dalam Kerangka Dasar Ajaran Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi
- Saepudin, Asep. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Salim, H. S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* . Jakarta: Sinar Grafika.

- Soemiyati. (2006). *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Thalib, Muhammad. (2004). *Orang Barat Bicara Poligami*. Yogyakarta: Windah Press.
- Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Keluarga Indonesi*. Jakarta: UI Press.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Rafly Kurniawan, B. A. (2020). DUE TO LAW CANCELLATION CANCELLATION BECAUSE OF. *Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor 1 Maret 2020*, 2, 641-660.
- Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami. *Yustitiabalen*, 60-88.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk

C. Website

<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>

<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>

<http://staff.ui>

<https://penelitianilmiah.com/verifikasi-data>